



PENETAPAN
Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan Pemohon :

1. **KADEK MUSTIKA**, Laki-laki, tepat lahir Julah, 10-12-1978, Agama Hindu, pekerjaan petani/pekebun, kewarganegaraan Indonesia,
2. **NI LUH KUNDRI**, Perempuan, tempat lahir Julah, 13-12-1982, Agama Hindu, Pekerjaan mengurus rumah tangga, WNI, sama- sama beralamat di Banjar Dinas Batugambir Desa Julah, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng , yang selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Para Pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan calon mempelai, saksi-saksi dan Para Pemohon serta orang tua calon suami di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 3 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 4 Januari 2022, dibawah register Nomor: 2/Pdt.P/2022/PN.Sgr, mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Para pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut adat dan agama hindu di Desa Julah Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng pada tanggal sesuai dengan kutipan akta perkawinan Nomor : 5108 -KW- 15082017-0025 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 15 Agustus 2017;
2. Bahwa Para pemohon mempunyai 3 (Tiga) orang anak, yang salah satunya bernama Ni Komang Sri Astiti berjenis kelamin perempuan yang lahir di Julah pada tanggal 05 Mei 2003;

Halaman 1 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa para pemohon mengajukan izin/dispensasi kawin di bawah umur karena anak pemohon yang bernama Ni Komang Sri Astiti telah menikah secara adat bali dan agama Hindu di Bali dengan I Kadek Budiarta pada tanggal 8 September 2021 dan anak pemohon dalam keadaan hamil dan yang menghamili adalah I Kadek Budiarta yang lahir di Br. Satra pada tanggal 08 Juni 1995;
4. Bahwa oleh karena ketidaktahuan para pemohon, untuk menghindari leteh (kotor) pada keluarga maka para pemohon menyampaikan ke Desa/ Perbekel Desa Julah Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng mengenai anak tersebut;
5. Bahwa anak pemohon yang bernama Ni Komang Sri Astiti Asih pada saat melangsungkan pernikahan secara adat baru berumur 18 tahun 4 bulan;
6. Bahwa tujuan para pemohon mengajukan permohonan mengajukan permohonan dispensasi kawin di bawah umur adalah untuk kepetingan administrasi yang menyangkut data diri anak para pemohon tersebut dapat dinyatakan sah menurut hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka haruslah berdasarkan penetapan pengadilan negeri;
7. Bahwa oleh karena para pemohon maupun anak para pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Singaraja/ Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili permohonn ini memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 - a. Mengabulkan permohonan para pemohon seluruhnya;
 - b. Menetapkan memberikan dispensasi kawin terhadap anak para pemohon yang bernama Ni Komang Sri Astiti jenis kelamin perempuan yang lahir di Julah, pada tanggal 05 Mei 2003;
 - c. Memerintahkan kepada para pemohon untuk melaporkan perkawinan tersebut kepada kantor dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten buleleng sehingga dapat diterbitkan kutipan akta perkawinan untuk anak para pemohon;
 - d. Mebebankan kepada para pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ;

ATAU :

Mohon penetapan seadil adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Halaman 2 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, setelah membacakan permohonannya, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan anak yang di mintakan permohonan dispensasi kawin yaitu Ni Komang Sri Astiti dipersidangan yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ni Komang Sri Astiti sudah mengerti dan menyetujui mengenai perka winan yang akan dilaksanakan dengan I Kadek Budiarta karena Ni Komang Sri Astiti sudah hamil;
- Bahwa Ni Komang Sri Astiti berumur 18 tahun dan calon suami I Kadek Budiarta sudah berusia dewasa;
- Bahwa Ni Komang Sri Astiti sekolah sampai SD saja dan sudah siap dengan keadaan perkawinan muda;
- Bahwa I Kadek Budiarta dahulu sebelum pandemic Covid19 bekerja sebagai *Cleaning Servis*, karena dirumahkan sehingga sekarang bekerja sebagai buruh atau apa saja dengan pendapatan harian sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) perhari;
- Bahwa apabila Ni Komang Sri Astiti mengalami kesulitan dalam berumah tangga di usia muda, orang tua sudah siap membantu;

Menimbang, bahwa Hakim juga mendengarkan keterangan dari calon suami anak yaitu I Kadek Budiarta yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ni Komang Sri Astiti sudah mengerti dan menyetujui mengenai perka winan yang akan dilaksanakan dengan I Kadek Budiarta;
- Bahwa perkawinan dilaksanakan karena Ni Komang Sri Astiti sudah hamil;
- Bahwa Ni Komang Sri Astiti masih berumur 18 (delapan belas) tahun dan sekolah hanya sampai Sekolah Dasar karena Ni Komang Sri Astiti bosan sekolah;
- Bahwa apabila I Kadek Budiarta dan Ni Komang Sri Astiti mengalami kesulitan dalam berumah tangga di usia muda, orang tua sudah siap membantu;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan dari orang tua Ni Komang Sri Astiti yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa anaknya yang bernama Ni Komang Sri Astiti memberitahukan ibunya bahwa Ni Komang Sri Astiti sedang hamil 3 (tiga) bulan;
- Bahwa setelah orang tua dari Ni Komang Sri Astiti mengetahui bahwa Ni Komang Sri Astiti sedang hamil, kemudian orangtua dari I Kadek Budiarta datang untuk menyampaikan bahwa yang bertanggung jawab terhadap kehamilan Ni Komang Sri Astiti adalah I Kadek Budiarta;

Halaman 3 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian keluarga berkumpul kemudian membicarakan mengenai upacara perkawinan untuk Ni Komang Sri Astiti adalah I Kadek Budiarta;
- Bahwa orang tua Ni Komang Sri Astiti menerima dengan baik mengenai perkawinan Ni Komang Sri Astiti ;
- Bahwa karena ketidak tahuan orangtua dan keluarga serta masyarakat di desa, maka upacara perkawinan Ni Komang Sri Astiti dan I Kadek Budiarta langsung dilaksanakan setelah mendapat hari baik ;
- Bahwa upacara perkawinan tersebut dilaksanakan untuk menghindari keadaan leteh / kotor bagi keluarga dan masyarakat adat di desa tersebut ;
- Bahwa beberapa waktu setelah dilaksanakan perkawinan secara adat Bali dan Agama Hindu, kami baru mengetahui jika perkawinan yang dilakukan oleh anak harus mendapatkan dispensasi dari pengadilan negeri;
- Bahwa demi kepentingan anak yang lahir dari Ni Komang Sri Astiti adalah I Kadek Budiarta dimana anak tersebut memerlukan Akta Kelahiran maka, orang tua mohon agar Hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan dari orang tua calon suami yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa anaknya yang bernama I Komang Budiarta mempunyai hubungan dengan Ni Komang Sri Astiti ;
- Bahwa I Kadek Budiarta menyampaikan kepada orangtuanya bahwa Ni Komang Sri Astiti sedang hamil;
- Bahwa kemudian orangtua dari I Kadek Budiarta datang ke keluarga Ni Komang Sri Astiti untuk menyampaikan bahwa yang bertanggung jawab terhadap kehamilan Ni Komang Sri Astiti adalah I Kadek Budiarta;
- Bahwa kemudian keluarga berkumpul kemudian membicarakan mengenai upacara perkawinan untuk Ni Komang Sri Astiti adalah I Kadek Budiarta;
- Bahwa orang tua Ni Komang Sri Astiti menerima dengan baik mengenai perkawinan Ni Komang Sri Astiti ;
- Bahwa karena ketidak tahuan orangtua dan keluarga serta masyarakat di desa, maka upacara perkawinan Ni Komang Sri Astiti dan I Kadek Budiarta langsung dilaksanakan setelah mendapat hari baik ;
- Bahwa upacara perkawinan tersebut dilaksanakan untuk menghindari keadaan leteh / kotor bagi keluarga dan masyarakat adat di desa tersebut ;
- Bahwa beberapa waktu setelah dilaksanakan perkawinan secara adat Bali dan Agama Hindu, kami baru mengetahui jika perkawinan yang dilakukan oleh anak harus mendapatkan dispensasi dari pengadilan negeri;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa demi kepentingan anak yang lahir dari Ni Komang Sri Astiti adalah I Kadek Budiarta dimana anak tersebut memerlukan Akta Kelahiran maka, orang tua mohon agar Hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5106-LT-25092018-0019 tertanggal 22 Agustus 2017 atas nama NI KOMANG SRI ASTITI, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5106-LT-25092018-0019 atas nama IKADEK BUDIARTA, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotokopi KTP NIK 5106040806950005 atas nama I KADEK BUDIARTA, laki-laki, lahir di Satra 08-06-1995, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan dari Perbekel Julah Nomor 472/1432/XII/2021 tertanggal 6 Desember 2021, diberi tanda bukti P-4 ;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Izin Kawin dari para Pemohon yang dibuat di hadapan Perbekel Julah tertanggal 13 Desember 2021, diberi tanda bukti P-5 ;
6. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5108-KW-15082017-0025 TERTANGGAL 15 Agustus 2017 antara I Kadek Mustika dengan Ni Luh Kundri, diberi tanda bukti P-6 ;
7. Fotokopi KTP NIK 5108095312820005 atas nama NI LUH KUNDRI, Perempuan lahir di Julah tanggal 13-12-1982, diberi tanda bukti P-7 ;
8. Fotokopi KTP, NIK 5108045012780004 atas nama I KADEK MUSTIKA, Laki-laki, lahir di Julah 10-12-1978, di beri tanda bukti P-8 ;
9. Fotokopi KTP NIK 5108094505030006, atas nama NI KOMANG SRI ASTITI, Perempuan lahir di Julah 05-05-2003, di beri tanda bukti P-9 ;
10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5108091508110034 atas nama kepala Keluarga KADEK MUSTIKA, diberi tanda bukti P-10 ;
11. Fotokopi Surat Keterangan Pindah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kab. Buleleng tertanggal 08 Desember 2021 atas nama NI KOMANG SRI ASTITI PINDAH DARI Desa Julah, Kec. Tejakula, Kab Buleleng pindah ke Desa Satra Kec. Kintamani, Kab. Bangli, di beri tanda bukti P-11 ;
12. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia, atas nama NI KOMANG SRI ASTITI alamat sekarang Banjar Dinas Batu Gambir, Desa Julah, Kec. Tejakula, Kab. Buleleng, diberi tanda bukti P-12 ;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya telah sesuai dan telah diberi materai cukup sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan diberi tanda P.1 sampai dengan P.12;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi 1. Ketut Patra:

- **Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga sebagai sepupu Para Pemohon ;**
- Bahwa para pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Negeri Singaraja untuk anaknya yang bernama Ni Komang Sri Astiti untuk melaksanakan perkawinan dengan Laki-laki bernama I Kadek Budiarta karena Ni Komang Sri Astiti sudah Hamil ;
- Bahwa saksi tahu Ni Komang Sri Astiti itu telah hamil karena saya lihat dari bentuk tubuhnya si Komang Sri Astiti sudah bongsor dan tidak seperti biasanya ;
- Bahwa saya sering lihat I Kadek Budiarta itu sering menjemput Ni Komang Sri Astiti diajak keluar rumah entah kemana mereka lancong ;
- Bahwa setahu saya I Kadek Budiarta itu orangnya rajin bekerja, pokoknya kerja apa saja dia itu dikerjakan yang penting dapat duit ;
- Bahwa saksi diberi tahu oleh para pemohon akan ada upacara pernikahan anaknya menjelang acara pernikahan tersebut dilaksanakan ;
- Bahwa secara Adat dan Agama perkawinan mereka sudah selesai Cuma secara kedinasan perkawinan mereka belum selesai atau sah ;
- Bahwa untuk menghindari keadaan leteh/kotor didesa maupun keluarga, anak Para pemohon melakukan upacara pernikahan di Desa Satra secara Agama Hindu pada tanggal 8 September 2021 ;
- Bahwa pada saat acara pernikahan tersebut dilaksanakan saya hadir dan ikut menyaksikan acara pernikahan tersebut ;
- Bahwa pada saat acara pernikahan tersebut dilaksanakan Ni Komang Sri Astiti belum cukup umurnya ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi diatas Para Pemohon menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2. I Wayan Selamat:

- Bahwa saksi tetangga Para Pemohon ;
- Bahwa para pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Negeri Singaraja ;
- Bahwa Para pemohon mengajukan Dispensasi kawin terhadap anaknya yang bernama Ni Komang Sri Astiti untuk melaksanakan perkawinan dengan Laki-laki bernama I Kadek Budiarta ;
- Bahwa anak para pemohon yang bernama Ni Komang Sri Astiti tersebut melangsungkan pernikahan secara adat dan Agama Hindu masih di bawah umur menurut Undang-undang ;
- Bahwa pada saat upacara pernikahan dilaksanakan umur Ni Komang Sri Astiti baru berumur 18 tahun ;
- Bahwa I Kadek Budiarta mampu menafkahi istri dan anaknya nanti setelah lahir, karena dia itu orangnya rajin dan tekun untuk bekerja apapun akan dia kerjakan buktinya saja sekarang dia cerita sudah siap dana untuk persiapan melahirkan nanti ;
- Bahwa I Kadek Budiarta sudah cukup umur dia itu sudah berumur kurang lebih 25 tahun ;
- Bahwa sekarang Ni Komang Sri Astiti sudah tinggal bersama dengan I Kadek Budiarta di Desa Satra, Kecamatan Kintamani, Kab. Bangli ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi diatas Para Pemohon menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan cukup dengan alat buktinya, selanjutnya Para Pemohon mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Pemohon menerangkan bahwa tujuan diajukannya permohonan ini adalah mohon Dispensasi Kawin untuk bisa melangsungkan perkawinan anaknya yang bernama Ni Komang Sri Astiti yang

Halaman 7 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih berusia 18 (delapan belas) tahun karena Ni Komang Sri Astiti telah hamil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin menyebutkan permohonan Dispensasi Kawin diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yaitu sesuai dengan domisili salah satu OrangTua/ Wali calon suami atau istri ;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.7 dan P.8 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon, dari bukti tersebut bahwa benar Para Pemohon berdomisili di Kabupaten Singaraja sehingga Permohonannya sudah benar diajukan di Pengadilan Negeri Singaraja;

Menimbang, bahwa meskipun dalam permohonan hanya satu pihak yaitu Para Pemohon sendiri, proses pemeriksaan hanya secara sepihak atau bersifat *ex-parte*, namun tidak ada alasan untuk mengesampingkan prinsip dan sistem pembuktian dalam hukum acara perdata untuk menyelesaikan permohonan Para Pemohon ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.12 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formal maka baik bukti surat atau saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat, mendengarkan keterangan Para Pemohon, Anak dan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar I Komang Budiarta mempunyai hubungan dengan Ni Komang Sri Astiti ;
- Bahwa benar I Kadek Budiarta menyampaikan kepada orangtuanya bahwa Ni Komang Sri Astiti sedang hamil kemudian orangtua dari I Kadek Budiarta datang ke keluarga Ni Komang Sri Astiti untuk menyampaikan bahwa yang bertanggung jawab terhadap kehamilan Ni Komang Sri Astiti adalah I Kadek Budiarta;
- Bahwa benar kemudian kedua belah keluarga berkumpul untuk membicarakan mengenai upacara perkawinan untuk Ni Komang Sri Astiti adalah I Kadek Budiarta;
- Bahwa orang tua Ni Komang Sri Astiti dan I Kadek Budiarta menerima dengan baik mengenai perkawinan tersebut ;

Halaman 8 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar karena ketidak tahuan orangtua dan keluarga serta masyarakat di desa, maka upacara perkawinan Ni Komang Sri Astiti dan I Kadek Budiarta langsung dilaksanakan setelah mendapat hari baik ;
- Bahwa benar upacara perkawinan tersebut dilaksanakan untuk menghindari keadaan leteh / kotor bagi keluarga dan masyarakat adat di desa tersebut ;
- Bahwa benar beberapa waktu setelah dilaksanakan perkawinan secara adat Bali dan Agama Hindu, kami baru mengetahui jika perkawinan yang dilakukan oleh anak harus mendapatkan dispensasi dari pengadilan negeri;
- Bahwa benar demi kepentingan anak yang lahir dari Ni Komang Sri Astiti adalah I Kadek Budiarta dimana anak tersebut memerlukan Akta Kelahiran maka, orang tua mohon agar Hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin ini;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 7 disebutkan :

- (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun;
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud ayat (1), orang tua pihak pria dan / atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;
- (3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5106-LT-25092018-0019 tertanggal 22 Agustus 2017 atas nama NI KOMANG SRI ASTITI telah menerangkan bahwa Anak yang di mohonkan dispensasi kawin yang bernama Ni Komang Sri Astiti, pada saat ini, masih berumur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta telah mendengar Para Pemohon selaku orang tua Anak yang dimintakan dispensasi kawin, anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon istri anak dan orang tua calon istri anak, pada pokoknya menerangkan dispensasi kawin yang dimohonkan oleh Para Pemohon dilatar belakangi dengan alasan anak Para Pemohon yang bernama Ni Komang Sri Astiti sudah dalam keadaan hamil

Halaman 9 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga I Kadek Budiarta merasa bertanggung jawab atas perbuatannya dan bermaksud untuk mengawini Ni Komang Sri Astiti ;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim memberikan nasehat kepada Para Pemohon, agar memahami resiko perkawinan terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa terhadap nasihat Hakim tersebut Para Pemohon berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak yang bernama Ni Komang Sri Astiti ;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim memberikan nasehat kepada Anak, agar memahami resiko perkawinan bahwa dalam menjalin suatu perkawinan usia muda merupakan hal yang rentan karena secara psikologis usia calon pasangan tersebut masih labil dan belum dikategorikan usia yang dewasa sehingga belum siap secara mental maupun secara finansial, hal ini juga berdampak kepada wajib pendidikan yang harus ditempuh walaupun dalam perkara *aquo* anak tidak sekolah, hal tersebut dapat terhambat karena anak tersebut telah dibebani dengan mengurus rumah tangganya yang tentunya mereka lebih memilih untuk bekerja demi mendapatkan uang untuk kelangsungan kehidupan rumah tangganya, serta adanya potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga hal ini bisa terjadi akibat kurangnya kesiapan mental pasangan muda dalam menghadapi konflik rumah tangga sehingga berakibat terjadinya suatu perceraian yang tidak dapat dihindarkan, namun tidak menutup kemungkinan jika perkawinan muda dapat juga berhasil apabila dilandasi dengan rasa saling menyayangi dan dapat menerima segala kekurangan dan kelebihan masing-masing pihak tanpa harus mementingkan ego mereka;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta di persidangan Anak yang dimintakan dispensasi kawin mengetahui secara sadar serta menyetujui rencana perkawinan tersebut dimana perkawinan tersebut disetujui oleh Ni Komang Sri Astiti kemudian telah pula disetujui orang tua Anak tanpa adanya suatu paksaan dan secara sosial, budaya dan agama tidak ada suatu halangan antara mereka untuk dapat melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa dipandang secara psikologis Anak Ni Komang Sri Astiti sewaktu di persidangan telah dengan tegas menyatakan tentang kesiapannya untuk melangsungkan perkawinan dengan konsekuensinya, dimana Anak tahu jika calon suaminya I Kadek Budiarta akan bekerja keras untuk memenuhi kewajibannya sebagai kepala keluarga untuk menafkahi keluarganya, disamping itu P



ara pemohon menyatakan jika I Kadek Budiarta merupakan orang yang bertanggung jawab dan mau bekerja keras yang saat ini untuk memenuhi kebutuhan hidupnya I Kadek Budiarta bekerja sebagai buruh bangunan atau pekerjaan apapun yang bisa menghasilkan serta Para Pemohon juga menyatakan jika Anak merupakan sosok yang mandiri, terhadap hal tersebut Hakim berpendapat, walaupun Anak berumur 18 (delapan belas) tahun namun Anak telah memahami resiko-resiko apa yang akan dihadapi nantinya apabila Anak hidup berumah tangga;

Menimbang, bahwa di pandang dari aspek sosiologis dan budaya Anak hidup di tengah masyarakat yang religius yang dijiwai oleh hukum adat dengan nilai-nilai agama hindu, yang mana dalam agama hindu keseimbangan alam ini harus dijaga melalui konsep Tri Hita Karana, yaitu keseimbangan manusia dengan penciptanya, keseimbangan manusia dengan alam dan keseimbangan manusia dengan manusia;

Menimbang, bahwa perbuatan I Kadek Budiarta yang telah menghamili anak Ni Komang Sri Astiti tanpa dikawini maka akan mengakibatkan keadaan menjadi kotor/*leteh* dalam keluarga maupun desa adat, oleh karenanya untuk menghindari hal-hal yang dapat merusak tatanan budaya dan agama tersebut maka anak tersebut harus dikawinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Hakim menilai dalam hal ini Anak tersebut telah memahami segala resiko kedepannya dalam mengarungi bahtera rumah tangga, dari uraian tersebut maka telah cukup menunjukkan bahwasannya kondisi ini telah membentuk kepribadian anak untuk lebih berfikir dewasa walaupun umur Anak belum dikategorikan sebagai orang yang dewasa;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo* hal esensi yang telah dipertimbangkan tidak saja untuk memenuhi asas kepentingan terbaik bagi si Anak yang dimohonkan dispensasi kawin yang mana untuk dapat tetap melindungi hak anak mengenai kesejahteraan dan kelangsungan hidupnya untuk berkembang namun juga bagi kepentingan terbaik bagi anak yang ada dalam kandungan Ni Komang Sri Astiti ;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Hakim menilai alasan Para Pemohon untuk mengajukan Dispensasi Kawin untuk anak Ni Komang Sri Astiti adalah beralasan dan bukanlah suatu perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu petitum Para Pemohon point b patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon dalam Petitum ke-2 (kedua) mengenai Dispensasi Kawin dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang 23 tahun 2006 Jo Undang-undang 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Perkawinan tersebut wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan dan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan, oleh karena itu petitum Para Pemohon point c patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon dikabulkan seluruhnya dan Permohonan adalah perkara yang melibatkan satu Pihak maka Para Pemohon dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul akibat permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, ketentuan dalam Hukum Acara Perdata *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura*. (R.Bg.), Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan memberikan Dispensasi Kawin terhadap anak Para Pemohon yang bernama Ni Komang Sri Astiti, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Julah pada tanggal 05 Mei 2003 untuk melaksanakan perkawinan dengan I Kadek Budiarta ;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perkawinan tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Singaraja sehingga dapat diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan untuk anak Para Pemohon;
4. Menghukum Para Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **25 Januari 2022**, oleh **I G. A. K. Ari Wulandari, SH.** Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh

Halaman 12 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut, dibantu oleh **I Nyoman Mudita, S.H.**, Panitera Pengganti
Pengadilan Negeri Singaraja dengan dihadiri oleh Para Pemohon ;

PaniteraPengganti,

Hakim,

I Nyoman Mudita, S.H.

I G. A. K. Ari Wulandari, SH.

Perincian biaya :

• Pendaftaran	Rp.	30.000,-
• Biaya Proses.....	Rp.	50.000,-
• PNBP.....	Rp.	10.000,-
• Biaya Sumpah	Rp.	50.000,-
• Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
• <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>
Jumlah	Rp.	160.000,-

(seratus enam puluh ribu rupiah)